



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640  
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

**SURAT TUGAS**

Nomor 93/DJU/ST.HM.3.1.2/V/2024

- Menimbang : a. bahwa berkaitan dengan Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I. Nomor 15/KM.BIN/HK1.2.5/IV/2024 Tanggal 6 Mei 2024 hal penyampaian undangan, penunjukan dan penugasan Pemateri dan Peserta Luring serta Daring Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup maka perlu menugaskan Ketua Pengadilan Tinggi/Hakim Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri sebagai Pemateri bagi yang nama-namanya terlampir dalam Surat Tugas ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu segera menerbitkan Surat Tugas kepada masing-masing yang bersangkutan;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

**MENUGASKAN :**

Kepada :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan/Unit Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. NIP.195712271982032002	Pembina Utama (IV/e)	Ketua Pengadilan Tinggi Banten	
2.	Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum. NIP. 195809151982031004	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta	
3.	Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H. NIP. 196805191992121001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	

- Untuk : 1. Menjadi Pemateri dalam kegiatan Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yang akan dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, tanggal 13 Mei 2024-14 Mei 2024 (terlampir jadwal kegiatan), bertempat di Hotel Holiday Inn and Suites Gajah Mada, Jl. Gajah Mada No. 211, Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Biaya akomodasi penginapan dan dukungan administrasi lain selama mengikuti kegiatan tersebut ditanggung oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
3. Menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai mengikuti kegiatan tersebut.

Demikian ,.....



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE  
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Mei 2024



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan Jakarta.
6. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Note :

1. Konfirmasi materi dapat mengisi link tautan : <https://bit.ly/Pemateri-PERMA-LH-WIB>
2. Informasi detail dapat menghubungi Sdr. Antonius Aditanyo Nugroho (ICEL) di nomor 081319858522 atau Sdri. Debby Thalita di nomor 0812-19198497.

**JADWAL KEGIATAN**  
**SOSIALISASI PERMA NO. 1 TAHUN 2023 UNTUK INDONESIA BAGIAN BARAT**  
**Jakarta, 13 – 14 Mei 2024**

Hari/ Tanggal	Waktu		Materi	Pemateri
<b>Hari 0</b> <b>Minggu, 12</b> <b>Mei 2024</b>	14.00 – 23.59 WIB		<b>CHECK IN (Seluruh Peserta)</b>	
<b>Hari 1</b> <b>Senin, 13</b> <b>Mei 2024</b>	08.30 – 09.00 WIB	30	<b>Pembukaan dan Sambutan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Koordinator Pokja LHN MARI</b></li> <li>2. <b>Direktur Eksekutif ICEL</b></li> </ol>
	09.00 – 10.00 WIB	60	Materi 1 – Ketentuan Umum dan Penomoran Perkara LH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H.</b></li> </ul>
	10.00 – 10.30 WIB	30	BREAK	
	10.30 – 12.30 WIB	120	Materi 2 Umum – Hak Gugat dan Formalitas Gugatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.</li> <li>• Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H.</li> </ul>
			Materi 2 TUN – Hak Gugat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.</li> </ul>
	12.30 – 13.30 WIB	60	ISHOMA	
	13.30 – 14.30 WIB	60	Materi 3 Umum – Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• YM Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.</li> </ul>
			Materi 3 TUN – Objek Sengketa, Tuntutan, dan Tenggang Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.</li> <li>• Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D.</li> </ul>

Hari/ Tanggal	Waktu	“	Materi	Pemateri
	14.30 – 15.30 WIB	60	Materi 3 Umum – Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan Hidup (Lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>YM Ketua Kamar Perdata, I. G. Agung Sumanatha, S.H., M.H.</li> <li>Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D.</li> </ul>
			Materi 4 TUN – Pembuktian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.</li> <li>Dr. Disiplin Manao, S.H., M.H.</li> </ul>
	15.30 – 16.00 WIB	30	BREAK	
	16.00 – 17.00 WIB	60	Materi 4 Umum – Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.</li> </ul>
Materi 4 TUN – Pembuktian (Lanjutan)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.</li> <li>Dr. Disiplin Manao, S.H., M.H.</li> </ul>	
<b>Hari 2 Selasa, 14 Mei 2024</b>	08.30 – 09.30 WIB	60'	Materi 5 Umum – Pembuktian	<b>Perdata:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>YM Ketua Kamar Perdata, I. G. Agung Sumanatha, S.H., M.H.</li> <li>Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.</li> </ul> <b>Pidana:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.</li> </ul>
			Materi 5 TUN – Pelaksanaan Putusan dan Ketentuan Peralihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.</li> </ul>
	09.30 – 10.00	30'	BREAK (Peserta Peradilan Umum)	
			<b>Penutupan (Peserta)</b>	<b>Koordinator</b>

Hari/ Tanggal	Waktu	“	Materi	Pemateri
			<b>Peradilan TUN)</b>	<b>Pokja LHN MA RI</b>
	10.00 – 12.00	120’	Materi 6 Umum – Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H.</li> <li>• Raynaldo Sembiring, S.H., M.Fil.</li> </ul>
	12.00 – 13.00	75	ISHOMA	
	13.00 – 15.30	180’	Materi 7 Umum – Eksekusi Putusan Perdata Lingkungan Hidup, Titik Singgung, dan Ketentuan Peralihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Hamdi, S.H., M.H.</li> <li>• Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.</li> <li>• Sugeng Riyono, S.H., M.H.</li> </ul>
	15.30 – 16.00	30’	BREAK (Peserta Peradilan Umum)	
	16.00 – 16.30	30’	<b>Penutupan (Peserta Peradilan Umum)</b>	<b>Koordinator Pokja LHN MA RI</b>
<b>Hari 3 Rabu, 15 Mei 2024</b>	... – 12.00 WIB		<b>CHECK OUT (Peserta Umum)</b>	

:

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN SOSIALISASI PERMA NO. 1 TAHUN 2023 BAGI WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT**

### **I. LATAR BELAKANG**

Setelah melalui rangkaian proses penyusunan dan rapat, pada Juni 2023 yang lalu Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (“PERMA No. 1 Tahun 2023”). PERMA yang baru disahkan ini merupakan pembaruan dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Melalui PERMA No. 1 Tahun 2023 inilah Mahkamah Agung bermaksud menjawab berbagai perkembangan regulasi dan praktik maupun tantangan dalam proses penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2023 mengatur perkara lingkungan hidup pada tiga kamar perkara, yakni tata usaha negara, perdata, dan pidana, sesuai dengan sifat perkara lingkungan hidup yang kerap memiliki titik singgung antar aspek penegakan hukum. PERMA No. 1 Tahun 2023 lalu merinci detail alur penanganan pengadilan, sejak pendaftaran gugatan/ masuknya perkara hingga pelaksanaan dan eksekusi putusan lingkungan hidup, dengan beberapa kebaruan sebagai berikut:

1. PERMA No. 1 Tahun 2023 berdasarkan pada tujuan untuk menjamin terwujudnya keadilan lingkungan hidup dan keadilan iklim, serta mengkategorikan perkara perubahan iklim sebagai perkara lingkungan hidup yang harus ditangani oleh hakim bersertifikat lingkungan;
2. Pada pengaturan tentang perkara TUN lingkungan hidup, PERMA No. 1 Tahun 2023 memperjelas tafsir kepentingan dalam hak gugat, memperdetil ruang lingkup obyek sengketa dalam perkara TUN lingkungan hidup, serta memberi pedoman mengenai hal-hal yang perlu dinilai dalam membuktikan/ menguji obyek sengketa tersebut;
3. Dalam pengaturan tentang perkara perdata lingkungan hidup, PERMA No. 1 Tahun 2023 memperjelas tafsir pertanggungjawaban mutlak dalam gugatan perdata lingkungan hidup, dan memperkenalkan pertanggungjawaban berdasarkan besarnya kontribusi pelaku dalam pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat banyak pelaku. PERMA No. 1 Tahun 2023 juga menegakkan orientasi pemulihan dalam penegakan hukum perdata lingkungan hidup, khususnya dalam menjawab tantangan eksekusi putusan pemulihan lingkungan hidup dengan mengatur detail (1) rencana pemulihan yang perlu disampaikan pada saat penyampaian gugatan; (2) penyetoran biaya pemulihan ke rekening khusus dan digunakan untuk kepentingan pemulihan; (3) mekanisme pelaksanaan dan pengawasan eksekusi putusan pemulihan, termasuk koordinasi antar instansi terkait;
4. Pada pengaturan tentang perkara pidana lingkungan hidup, PERMA No. 1 Tahun 2023 juga memperjelas tafsir tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan penanganan barang bukti satwa;
5. PERMA No. 1 Tahun 2023 memberi pedoman bagi penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan TUN, perdata, dan pidana tentang bagaimana menilai bukti ilmiah dan keterangan ahli yang diajukan di persidangan; dan
6. PERMA No. 1 Tahun 2023 mengatur detail prosedur penanganan perkara *strategic litigation against public participation* (SLAPP), dengan memperjelas

ruang lingkup hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, memberi pedoman mengenai bagaimana menilai perjuangan hak atas lingkungan, dan prosedur untuk menghentikan proses peradilan perkara dalam hal gugatan/ dakwaan terbukti merupakan SLAPP.

Sejak PERMA No. 1 Tahun 2023 ditetapkan hingga saat ini, terdapat berbagai perkara lingkungan hidup yang lalu telah didaftarkan/ dilaporkan, bahkan menghasilkan putusan. Meski demikian, terdapat temuan bahwa pengadilan di daerah belum memahami, menerapkan, atau bahkan mengetahui tentang keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2023.

Atas hal tersebut, Kelompok Kerja (Pokja) Lingkungan Hidup Nasional memandang perlu untuk melaksanakan sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2023, juga mengingat potensi peningkatan jumlah perkara lingkungan hidup di pengadilan. Oleh karenanya, untuk menjalankan sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2023 tahap pertama dan atas persetujuan Pokja Lingkungan Hidup Nasional, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sebagai lembaga yang bergerak pada pembaruan hukum lingkungan di Indonesia dan juga anggota Pokja memberikan dukungan dan menyelenggarakan "**Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2023 bagi wilayah Indonesia Bagian Barat**", agar pengetahuan dan pemahaman akan PERMA No. 1 Tahun 2023 dapat tersebar secara merata di seluruh pengadilan di Indonesia khususnya di wilayah Indonesia Bagian Barat yang menjadi target pertama pelaksanaan sosialisasi ini.

## II. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyampaikan pengaturan PERMA No.1/2023 khususnya pengaturan penanganan perkara lingkungan hidup yang bersifat baru, baik (1) peraturan; maupun (2) *ratio legis* maupun tafsir dari peraturan tersebut, kepada peserta internal peradilan yang berada di wilayah Indonesia Bagian Barat.

## III. BENTUK KEGIATAN

Sosialisasi PERMA No.1 Tahun 2023 akan dilaksanakan secara gabungan luring dan daring (hybrid).

## IV. METODE KEGIATAN

Metode sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2023 adalah presentasi oleh Pemateri, yang kemudian diikuti dengan tanya jawab bagi peserta sosialisasi luring dan daring.

## V. SILABUS

### a. Peradilan TUN

No.	Materi	Sub Topik	Pemateri
1	<b>Ketentuan Umum dan Penomoran Perkara LH</b>	a. Tujuan dan Prinsip Mengadili Perkara Lingkungan Hidup b. Ruang Lingkup Perkara Lingkungan Hidup c. Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	<b>(Digabung dengan Peradilan Umum)</b> <b>Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H.</b>
2	<b>Hak Gugat</b>	<b>Bagian 1</b> a. Jenis hak gugat dalam perkara TUN lingkungan hidup b. Kepentingan dalam Hak Gugat TUN Lingkungan Hidup c. Menafsirkan Upaya Administratif dalam Perkara TUN Lingkungan Hidup	Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

		<b>Bagian 2</b> d. Gugatan Perwakilan Kelompok e. Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup f. Gugatan Warga Negara	
3	<b>Objek Sengketa, Tuntutan, dan Tenggang Waktu</b>	a. Objek Sengketa dalam Perkara TUN Lingkungan Hidup b. Tuntutan dalam Perkara TUN Lingkungan Hidup c. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan TUN Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.</li> <li>• Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D.</li> </ul>
4	<b>Pembuktian</b>	<b>Bagian 1</b> a. Alat Bukti dan Bukti Ilmiah dalam Perkara TUN Lingkungan Hidup b. Menilai Dokumen Lingkungan c. Menilai Keterangan Ahli dan Pembuktian Ilmiah  <b>Bagian 2</b> d. Menilai Pembuktian Kesesuaian Tata Ruang e. Pengujian Objek Sengketa TUN Lingkungan Hidup f. Penerapan Asas Kehati-hatian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.</li> <li>• Dr. Disiplin Manao, S.H., M.H.</li> </ul>
5	<b>Pelaksanaan Putusan dan Ketentuan Peralihan</b>	a. Pelaksanaan Putusan TUN Lingkungan Hidup b. Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa TUN Lingkungan Hidup c. Ketentuan peralihan	Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.

b. Peradilan Umum

No	Materi	Sub Topik	Pemateri
1	<b>Ketentuan Umum dan Penomoran Perkara LH</b>	a. Tujuan dan Prinsip Mengadili Perkara Lingkungan Hidup b. Ruang Lingkup Perkara Lingkungan Hidup c. Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	Dr. Rudi Suparmono, S.H., M.H.
2	<b>Hak Gugat dan Formalitas Gugatan</b>	<b>Bagian 1</b> a. Jenis hak gugat dalam perkara perdata lingkungan hidup, termasuk gugatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah b. Formalitas gugatan dan tuntutan dalam hak gugat perdata lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.</li> <li>• Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H.</li> </ul>

		<p><b>Bagian 2</b></p> <p>c. Gugatan Perwakilan Kelompok</p> <p>d. Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup</p> <p>e. Gugatan Warga Negara</p>	
3	<p><b>Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan Hidup</b></p>	<p><b>Topik: Pertanggungjawaban Mutlak</b></p> <p>a. Dasar Gugat dalam Penerapan Tanggung Jawab Mutlak</p> <p>b. Kriteria Penerapan Tanggung Jawab Mutlak</p> <p>c. Pembelaan Dalil Tanggung Jawab Mutlak</p>	<p>Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.</p>
		<p><b>Topik: Pertanggungjawaban pihak yang berkontribusi signifikan dalam kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup (merujuk pada Pasal 46 PERMA)</b></p> <p>a. Dasar dan Ruang lingkup pengaturan Pasal 46 PERMA</p> <p>b. Tergugat dalam perkara yang dilakukan banyak pelaku pencemar/perusak lingkungan hidup</p> <p>c. Menentukan pihak yang berkontribusi signifikan dalam kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup</p> <p>d. Pembelaan dari pihak yang dikenakan pertanggungjawaban berdasar pembuktian Pasal 46 PERMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• YM Ketua Kamar Perdata, I. G. Agung Sumanatha, S.H., M.H.</li> <li>• Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D.</li> </ul>
4	<p><b>Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup</b></p>	<p>a. Definisi, Subyek, Ruang Lingkup Tindak Pidana Korporasi dalam PERMA</p> <p>b. Pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Berdasarkan atribusi tindakan manusia (pengurus maupun orang yang bekerja di bawah korporasi/ <i>corporate vicarious liability</i>)</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Berdasarkan kesalahan korporasi (<i>corporate fault</i>) yang ditunjukkan dengan <i>organization model</i>, yaitu:</p> <p style="margin-left: 40px;">i. <i>Corporate preventive fault</i></p> <p style="margin-left: 40px;">ii. <i>Corporate policy</i></p> <p style="margin-left: 40px;">iii. <i>Corporate culture</i></p>	<p>Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.</p>

		<p>iv. <i>Reactive corporate culture</i></p> <p>c. Pengurus yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi</p>	
5	<b>Pembuktian</b>	<p>a. Alat Bukti dan Pembuktian dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup</p> <p>b. Alat Bukti dan Pembuktian dalam Perkara dan Pidana Lingkungan Hidup</p> <p>c. Menilai Bukti Ilmiah dan Keterangan Ahli</p> <p>d. Penanganan barang bukti dalam perkara pidana lingkungan hidup</p> <p>e. Penerapan Asas Kehati-Hatian</p>	<p><b>Perdata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>YM Ketua Kamar Perdata, I. G. Agung Sumanatha, S.H., M.H.</li> <li>Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.</li> </ul> <p><b>Pidana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.</li> </ul>
6	<b>Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup</b>	<p><b>Bagian 1</b></p> <p>a. Bentuk-bentuk hak atas lingkungan hidup</p> <p>b. Mengidentifikasi perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat</p> <p>c. Bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat</p> <p><b>Bagian 2</b></p> <p>d. Pembelaan dan Mengadili Perkara SLAPP berupa perkara perdata</p> <p>e. Pembelaan dan Mengadili Perkara SLAPP berupa perkara pidana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H.</li> <li>Raynaldo Sembiring, S.H., M.Fil.</li> </ul>
7	<b>Eksekusi Putusan Perdata Lingkungan Hidup, Titik Singgung, dan Ketentuan Peralihan</b>	<p><b>Bagian 1</b></p> <p>a. Putusan dalam perkara perdata lingkungan hidup</p> <p>b. Permohonan sita jaminan dalam perkara perdata lingkungan hidup</p> <p>c. Putusan Provisionil</p> <p>d. Putusan Serta Merta</p> <p><b>Bagian 2</b></p> <p>e. Rencana pemulihan dan amar putusan</p> <p>f. Eksekusi Putusan</p> <p>g. Titik Singgung putusan perkara perdata dan pidana lingkungan hidup</p> <p>h. Ketentuan peralihan dan pelaksanaan dan eksekusi putusan BHT sebelum PERMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dr. Hamdi, S.H., M.H.</li> <li>Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.</li> <li>Sugeng Riyono, S.H., M.H.</li> </ul>